



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 52TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN TITIK REKLAME DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa bangunan reklame di Kota Batam harus dilakukan penataan berdasarkan unsur keselamatan dari aspek konstruksi, kepentingan pengguna jalan dan keserasian dari aspek lingkungan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Penataan Titik Reklame di Kota Batam dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 67;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN REKLAME DI KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Batam.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.



8. Penataan titik reklame adalah penempatan posisi bangunan reklame di Kota Batam sesuai posisi penempatan yang tertuang dalam *Master Plan* Titik Reklame Di Kota Batam.

BAB II PENATAAN TITIK REKLAME

Pasal 2

Penempatan bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah setiap kegiatan pembangunan pada lokasi penempatan bangunan reklame yang berada di beberapa simpang dan ruas jalan yang terdapat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap reklame ditempatkan pada titik reklame sesuai dengan Pedoman Penataan Perletakan Reklame.
- (2) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis dan estetika kota serta aspek keamanan.
- (4) Walikota dapat menetapkan perubahan pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (5) Pedoman penataan perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III UKURAN DAN BENTUK REKLAME

Pasal 4

- (1) Bentuk papan reklame berupa bangunan segi empat vertikal atau horizontal.
- (2) Ukuran dan bentuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



BAB IV
PENGALIHAN HAK PEMAKAIAN TITIK REKLAME

Pasal 5

Setiap penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dilarang mengalihkan hak pemakaian titik reklame kepada pihak lain, kecuali setelah mendapatkan izin dari instansi terkait dan/atau dinas.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan reklame tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi yaitu :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha reklame; dan
- c. Pencabutan izin usaha reklame;

Pasal 7

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan paling banyak tiga kali.
- (2) Pemegang izin yang diketahui melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 diberikan peringatan tertulis pertama.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan peringatan kedua.
- (4) Apabila terhitung sejak peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan peringatan ketiga.
- (5) Apabila terhitung sejak teguran ketiga diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara.
- (6) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian pemegang izin membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan ini, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan kembali.
- (7) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Reklame yang telah ada, namun berada pada selain titik-titik yang diatur dalam Peraturan Walikota ini serta dengan bentuk dan ukuran yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 September 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR 322

